

Global Citizenship of Indonesia (GCI) sebagai Alternatif Kewarganegaraan Ganda: Analisis Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Tetap Tanpa Batas Waktu Bagi Diaspora Indonesia

Muhammad Kaka Kurniawan¹, Rita Kusuma Astuti¹, Hanifa Maulidia¹

¹Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan *Global Citizenship of Indonesia* (GCI) sebagai instrumen keimigrasian yang ditawarkan pemerintah untuk menjawab tuntutan kewarganegaraan ganda dari diaspora Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya pada tahap awal. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, serta artikel ilmiah yang relevan, yang kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCI dijalankan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora, dan merupakan inovasi yang tetap mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal melalui izin tinggal tetap tanpa batas waktu, layanan terpadu berbasis visa elektronik, dan pelaporan lima tahunan. Namun, implementasinya menghadapi empat kendala, yaitu komunikasi kebijakan yang belum menjangkau kelompok sasaran, ditunjukkan oleh baru sebelas pemohon hingga Februari 2026; petunjuk teknis dan prosedur operasional baku turunan peraturan menteri tersebut yang belum seragam; persyaratan jaminan keimigrasian yang relatif berat bagi eks WNI; serta hak turunan di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan pendidikan yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan petunjuk teknis, harmonisasi hak pemegang GCI lintas sektor, dan sosialisasi melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: *Global Citizenship of Indonesia, kewarganegaraan ganda, diaspora, izin tinggal tetap, implementasi kebijakan*



Copyright © 2026 by Authors,

Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (E-ISSN: 2548-1363) Publish by Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro under license of [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Pendahuluan

Mobilitas manusia lintas negara pada era globalisasi telah melahirkan kelompok diaspora yang semakin besar dan beragam. Sebelum pembahasan dilanjutkan, istilah diaspora perlu dibatasi terlebih dahulu. Secara umum, diaspora merujuk pada warga suatu negara beserta keturunannya yang bermukim di luar negara asal, tetapi tetap memelihara ikatan identitas, sosial, dan ekonomi dengan tanah air sehingga dapat dijangkau melalui kebijakan keanggotaan negara asal (Gamlen, 2014). Dalam konteks Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan melalui Kajian Tata Kelola Diaspora Indonesia Tahun 2026 merumuskan empat klaster diaspora, yaitu warga negara Indonesia di luar negeri, eks WNI beserta keturunan garis darah, *affiliated diaspora*, serta *friends of Indonesia* (Antara, 2026).

Meskipun kajian kewarganegaraan di Indonesia kerap merekomendasikan restrukturisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk mengakomodasi kewarganegaraan ganda bagi diaspora (Suryadinata, 2018), hadirnya kebijakan *Global Citizenship of Indonesia* (GCI) menawarkan skema kompromi baru berupa Izin Tinggal Tetap (ITAP) tanpa batas waktu yang belum banyak dikaji secara empiris (Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, 2026). Kebijakan ini mengadopsi pendekatan *quasi-citizenship* yang mirip dengan kerangka *Overseas Citizen of India* (Naujoks, 2013), di mana hak tinggal permanen diberikan tanpa mengubah hak-hak politik dasar. Namun, terdapat celah penelitian yang mendasar mengenai efektivitas operasional GCI dalam menjembatani akses sosiologis-ekonomi diaspora serta keselarasan regulasi imigrasi tersebut dengan hukum keperdataan nasional, seperti pengaturan aset dan perbankan, guna memitigasi isu *brain drain* secara konkret (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011).

Secara normatif, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025 membatasi pengertian diaspora berkewarganegaraan asing pada orang asing eks WNI, keturunan eks WNI paling banyak derajat kedua, suami atau istri eks WNI maupun keturunannya, suami atau istri WNI, serta anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dan WNI (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025). Artikel ini menggunakan pengertian luas tersebut ketika membahas potensi diaspora dan pengertian normatif ketika membahas subjek penerima GCI.

Dengan cakupan tersebut, diaspora Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar delapan juta orang yang tersebar di berbagai negara dengan latar belakang profesi yang beragam, mulai dari pengusaha, peneliti, pekerja profesional, hingga pekerja seni (Jazuli, 2017). Dalam kajian tata kelola migrasi, diaspora tidak lagi dipandang semata sebagai warga yang “hilang” dari negara asal, tetapi sebagai sumber daya transnasional yang dapat dimobilisasi melalui berbagai institusi dan kebijakan keanggotaan. Kecenderungan tersebut tampak dari meningkatnya jumlah negara yang membentuk lembaga khusus diaspora dalam beberapa dekade terakhir (Gamlen, Cummings, & Vaaler, 2019).

Di sisi lain, Indonesia secara konsisten menganut asas kewarganegaraan tunggal bagi orang dewasa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, yang wajib memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin (Republik Indonesia, 2006). Konsekuensinya, warga negara Indonesia (WNI) yang memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri kehilangan status kewarganegaraannya. Kondisi ini memunculkan tuntutan berulang dari kalangan diaspora agar Indonesia mengakomodasi kewarganegaraan ganda (Charity, 2016; Jazuli, 2017). Perdebatan tersebut belum selesai; hingga tahun 2026 pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan telah memasuki tahap harmonisasi, dengan opsi kewarganegaraan ganda terbatas maupun selektif yang masih dikaji pemerintah (Perpustakaan DPR RI, 2026).

Sambil menunggu arah politik hukum kewarganegaraan tersebut, pemerintah menempuh jalur keimigrasian. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan meluncurkan

secara awal kebijakan *Global Citizenship of Indonesia* (GCI) pada 19 November 2025, kemudian meresmikannya pada peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 tanggal 26 Januari 2026 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026a). GCI didefinisikan sebagai izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi warga negara asing (WNA) yang memiliki ikatan darah, kekerabatan, historis, atau hubungan kuat dengan Indonesia, tanpa mengubah status kewarganegaraan asalnya (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025b). Dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora, yang ditetapkan pada 7 Februari 2025 dan mulai berlaku pada 6 Mei 2025 (Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan, 2025). Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan menegaskan bahwa GCI merupakan solusi konkret yang dijalankan melalui peraturan menteri tersebut, yang mentransformasi izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap pada umumnya menjadi izin tinggal seumur hidup dengan hak masuk kembali tanpa batas bagi diaspora (Antara, 2026). Pemerintah juga secara terbuka merujuk skema serupa yang telah diterapkan India melalui *Overseas Citizenship of India* (OCI) (Hukumonline, 2025).

Meskipun diposisikan sebagai terobosan, data awal menunjukkan bahwa minat terhadap GCI masih rendah. Pemerintah mencatat lima pemohon hingga Desember 2025 dan jumlah tersebut tidak berubah hingga 20 Januari 2026 (Jakarta Globe, 2026). Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyampaikan bahwa hingga 11 Februari 2026 baru terdapat sebelas pemohon dan mengakui bahwa sosialisasi masih menjadi pekerjaan rumah kementerian (Kompas.com, 2026b). Di samping itu, meskipun dasar hukum setingkat peraturan menteri telah tersedia, sejumlah kajian praktisi mencatat bahwa ketentuan teknis GCI masih disempurnakan dan prosedur operasional baku pemrosesan permohonan belum dikonfirmasi otoritas pada saat peluncuran (Hukumonline, 2026; Fragomen, 2026). Kesenjangan antara ambisi kebijakan dan realisasi awal inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Kajian terdahulu mengenai isu ini umumnya berfokus pada perdebatan normatif tentang perlu atau tidaknya kewarganegaraan ganda. Charity (2016) berargumen bahwa, pengaturan kewarganegaraan ganda bagi diaspora merupakan kebutuhan yang didorong oleh realitas globalisasi dan semangat konstitusi untuk melindungi seluruh warga bangsa. Jazuli (2017) menyoroti belum optimalnya pendekatan pemerintah terhadap diaspora serta lemahnya koneksi diaspora dengan tanah air. Rahmawati, Marchtika, Azizah, dan Firdaus (2025) membahas dilema kewarganegaraan ganda dalam dinamika hukum internasional dan implikasinya bagi Indonesia. Namun, sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan kajian ilmiah yang menganalisis GCI sebagai instrumen kebijakan keimigrasian beserta kendala implementasinya, mengingat kebijakan ini baru berjalan sejak akhir tahun 2025. Kekosongan tersebut menjadi celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh artikel ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kedudukan GCI dalam kerangka hukum kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia; kedua, faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi GCI pada

tahap awal pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan normatif GCI, mengidentifikasi kendala implementasinya menggunakan model implementasi kebijakan Edward III (1980), serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas GCI sebagai instrumen tata kelola diaspora.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis kebijakan publik. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah kedudukan GCI dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan dan keimigrasian, sedangkan analisis kebijakan publik digunakan untuk menilai proses implementasinya. Desain penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran dan sintesis sistematis atas dokumen dan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Snyder, 2019).

Sumber data penelitian terdiri atas tiga kelompok. Kelompok pertama adalah bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta perubahan ketiganya melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, serta Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora sebagai dasar hukum pelaksanaan GCI. Kelompok kedua adalah dokumen resmi pemerintah, yaitu siaran pers dan publikasi Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang terbit pada periode November 2025 hingga September 2026. Kelompok ketiga adalah literatur sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan pemberitaan media nasional yang kredibel. Literatur ilmiah ditelusuri melalui Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan kata kunci “kewarganegaraan ganda”, “diaspora Indonesia”, “izin tinggal tetap”, dan “*Global Citizenship of Indonesia*”.

Data yang terkumpul diseleksi berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis implementasi menggunakan empat variabel model Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, kajian praktisi hukum, dan pemberitaan media. Penelitian ini tidak menggunakan data primer berupa wawancara, sehingga temuan implementasi dibatasi pada informasi yang terdokumentasi secara publik hingga September 2026.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan GCI dalam Kerangka Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian

Secara konseptual, GCI bukanlah status kewarganegaraan, melainkan status keimigrasian. Meskipun menggunakan istilah *citizenship*, pemegang GCI tetap berkedudukan sebagai WNA, sehingga kebijakan ini tidak bertentangan dengan asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (Hukumonline, 2026). Dasar pengaturannya berada dalam rezim izin tinggal sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2011, 2024), dan dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025 (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025). Dengan demikian, GCI dapat dipahami sebagai bentuk paling komprehensif dari izin tinggal tetap (ITAP) yang pernah diperkenalkan di Indonesia (Hukumonline, 2026).

Sebelum ketentuan khusus bagi diaspora diberlakukan, izin tinggal tetap bagi WNA diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Dalam skema tersebut, WNA pada umumnya harus terlebih dahulu memegang izin tinggal terbatas (ITAS) sebelum mengajukan alih status menjadi ITAP, dan ITAP berlaku lima tahun serta dapat diperpanjang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023). GCI memotong rantai tersebut. Permohonan diajukan secara daring melalui laman evisa.imigrasi.go.id dalam satu layanan terpadu yang menggantikan penerbitan visa terbatas, ITAS, perpanjangan ITAP, dan izin masuk kembali (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025b). Visa GCI terdiri atas indeks E31A, E31B, E31C, E32E, E32F, E32G, dan E32H yang terintegrasi dengan sistem perlintasan, baik *autogate* maupun konter pemeriksaan manual. Dalam waktu 24 jam setelah memasuki wilayah Indonesia, pemegang visa GCI langsung memperoleh ITAP tanpa perlu datang ke kantor imigrasi (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026a). Penataan indeks ini sejalan dengan penyederhanaan klasifikasi visa Indonesia dari 133 menjadi 110 indeks melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025a).

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025 menjadi payung operasional GCI. Peraturan ini ditetapkan dengan dasar Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024, serta diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156 (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025). Materi pokoknya mencakup kewajiban visa bagi diaspora yang masuk ke wilayah Indonesia, pemberian dan alih status izin tinggal, pemberian izin tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kewajiban melapor ke kantor imigrasi setiap lima tahun tanpa dikenai biaya, kewajiban melaporkan perubahan status sipil, status keimigrasian, dan alamat, evaluasi jaminan keimigrasian, serta pengawasan keimigrasian terhadap diaspora, penjamin, dan penanggung jawab. Bagi orang asing eks WNI yang memiliki

keahlian khusus, bukti jaminan keimigrasian dapat diganti dengan pernyataan komitmen untuk menyampaikan bukti kerja sama dengan pemerintah atau lembaga negara. Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya, GCI bukan kebijakan tanpa landasan normatif, melainkan rebranding dan penguatan layanan atas rezim izin tinggal diaspora yang telah berlaku sejak pertengahan tahun 2025.

Subjek GCI meliputi eks WNI, keturunan eks WNI hingga derajat kedua, pasangan sah WNI, anak hasil perkawinan campuran, serta anggota keluarga pemegang GCI melalui skema penyatuan keluarga (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026a). Kebijakan ini juga membuka jalur bagi pemohon dengan keahlian khusus yang dijamin oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, GCI dikecualikan bagi WNA dari negara yang pernah menjadi bagian wilayah Indonesia, individu yang terlibat kegiatan separatis, personel militer asing, dan aparat intelijen asing (Hukumonline, 2026). Pengecualian ini menunjukkan bahwa perumus kebijakan menempatkan pertimbangan keamanan negara sebagai batas luar keterbukaan terhadap diaspora.

Dari sisi persyaratan, eks WNI dan keturunan eks WNI wajib menunjukkan bukti penghasilan minimum sekitar USD 1.500 per bulan atau USD 15.000 per tahun serta jaminan keimigrasian berupa komitmen investasi, seperti obligasi, saham, reksa dana, atau deposito, maupun kepemilikan properti bernilai tertentu. Jaminan tersebut bersifat dapat ditarik kembali (*refundable*) apabila pemegang GCI mengakhiri masa tinggal atau beralih status izin tinggal. Kewajiban jaminan dikecualikan bagi pemohon dalam klasifikasi penyatuan keluarga, yaitu pasangan sah WNI, anak hasil perkawinan campuran, dan pasangan pemegang GCI (Kompas.com, 2026a). Adapun pemohon jalur keahlian khusus tidak memerlukan komitmen investasi, tetapi harus melampirkan bukti pendapatan dan surat undangan yang disertai penjaminan dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026b). Perbandingan GCI dengan skema tinggal jangka panjang lainnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Skema Izin Tinggal Jangka Panjang bagi Orang Asing di Indonesia

Aspek	ITAP Reguler	Golden Visa	GCI
Dasar hukum	Permenkumham 22/2023 jo. Permenkumham 11/2024	Ketentuan visa dan izin tinggal yang berlaku	Permen Imipas 3/2025
Sasaran utama	WNA pemegang ITAS dengan kategori tertentu	Investor, rumah kedua, talenta global, tokoh dunia	Eks WNI, keturunan hingga derajat kedua, keluarga WNI, keahlian khusus
Masa berlaku	5 tahun, dapat diperpanjang	5 atau 10 tahun, dapat diperpanjang	Tanpa batas waktu
Alur perolehan	ITAS terlebih dahulu, lalu alih status	Visa sesuai kategori	Satu layanan terpadu melalui e-Visa; ITAP terbit setelah kedatangan

Aspek	ITAP Reguler	Golden Visa	GCI
Syarat finansial	Sesuai kategori	Berbasis nilai investasi	Bukti penghasilan dan jaminan keimigrasian refundable; dikecualikan bagi penyatuan keluarga
Kewajiban pelaporan	Setiap lima tahun bersamaan dengan perpanjangan	Sesuai ketentuan izin tinggal	Setiap lima tahun atau saat ada perubahan data
Hak politik dan hak milik tanah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Diolah penulis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2023), Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (2025), Direktorat Jenderal Imigrasi (2026a; 2026b), Kompas.com (2026a), dan Hukumonline (2026)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa keunggulan utama GCI terletak pada tiga hal: masa berlaku tanpa batas waktu, proses yang ringkas karena tidak mensyaratkan ITAS terlebih dahulu, serta kewajiban pelaporan yang hanya dilakukan setiap lima tahun atau ketika terdapat perubahan data penting tanpa dipungut biaya (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025; Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, 2026). Dibandingkan *Golden Visa* yang menekankan kontribusi ekonomi, misalnya investasi sebesar USD 2.500.000 bagi investor perorangan yang mendirikan perusahaan untuk masa tinggal lima tahun, GCI lebih menekankan keterikatan emosional, sosial, dan kompetensi sumber daya manusia (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026b). Perbedaan orientasi tersebut juga tecermin pada capaiannya: hingga 25 Mei 2026 telah diterbitkan 1.281 *Golden Visa* dengan realisasi dan komitmen investasi lebih dari Rp52,17 triliun (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, 2026), sementara GCI baru mencatat sebelas pemohon hingga Februari 2026. Namun, karena pemegang GCI tetap berstatus WNA, GCI tidak memberikan hak politik, tidak membuka akses pada jabatan yang diperuntukkan khusus bagi WNI, dan tidak memungkinkan kepemilikan tanah berstatus hak milik (Hukumonline, 2026).

Analisis Implementasi GCI Berdasarkan Model Edward III

Edward III (1980) memandang keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel yang saling berinteraksi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dipilih karena mampu menjelaskan mengapa suatu kebijakan yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan kinerja awal yang rendah. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan standar, ketersediaan sumber daya, dan komunikasi antarorganisasi pelaksana.

Komunikasi

Dimensi komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Dari sisi transmisi, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyebarluaskan informasi GCI melalui siaran pers yang dimuat ulang oleh berbagai kantor imigrasi serta kegiatan diseminasi di daerah, misalnya diseminasi *Golden Visa* dan GCI di Yogyakarta pada 4 Juni 2026 yang dihadiri akademisi,

pelaku usaha, dan komunitas perkawinan campuran (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, 2026). Kendati demikian, kelompok sasaran utama GCI, yaitu eks WNI dan keturunannya, sebagian besar berdomisili di luar negeri, sehingga saluran komunikasi domestik tidak serta-merta menjangkau mereka. Pada fase peluncuran awal, Institut Kewarganegaraan Indonesia bahkan mencatat bahwa informasi lengkap mengenai GCI belum tersedia di situs resmi imigrasi dan layanan pendaftarannya belum dibuka (Yayasan IKI, 2025).

Dari sisi kejelasan, terdapat inkonsistensi penyebutan nama kebijakan dalam dokumen resmi, yakni *Global Citizenship of Indonesia* pada peluncuran awal dan *Global Citizen of Indonesia* pada peresmian Januari 2026 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025b, 2026a). Inkonsistensi ini tampak sederhana, tetapi berpotensi menyulitkan penelusuran informasi oleh calon pemohon di luar negeri. Rendahnya jumlah pemohon, yaitu sebelas orang hingga Februari 2026, patut dibaca sebagai indikasi bahwa pesan kebijakan belum sepenuhnya diterima oleh kelompok sasaran, walaupun pejabat terkait menilai angka tersebut wajar mengingat kebijakan masih baru (Kompas.com, 2026b).

Sumber Daya

Sumber daya implementasi meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Pada aspek fasilitas, GCI ditopang oleh ekosistem digital yang relatif matang: sistem visa elektronik, integrasi dengan *autogate*, dan kewajiban mengisi deklarasi kedatangan *All Indonesia* bagi pemohon yang hendak menggunakan *autogate* (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026a). Pada saat yang sama, pemerintah meresmikan 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi untuk memperluas jangkauan layanan (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2026).

Kelemahan justru terletak pada sumber daya berupa informasi prosedural. Dasar hukum setingkat peraturan menteri sebenarnya telah tersedia sejak Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025 berlaku pada 6 Mei 2025, yaitu lebih dari enam bulan sebelum GCI diluncurkan (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025). Namun, kajian praktisi mencatat bahwa ketentuan teknis GCI masih disempurnakan dan prosedur operasional baku pemrosesan permohonan belum dikonfirmasi otoritas pada awal pelaksanaan (Hukumonline, 2026; Fragomen, 2026). Persoalannya dengan demikian bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada penerjemahan regulasi menjadi petunjuk teknis yang seragam. Tanpa pedoman teknis yang baku, petugas di lapangan menghadapi ruang diskresi yang luas, misalnya dalam menilai keabsahan dokumen keturunan eks WNI hingga derajat kedua yang dapat berasal dari yurisdiksi dengan sistem administrasi kependudukan berbeda. Pada tahap awal, pemerintah bahkan menyatakan perlu melibatkan tim khusus untuk mengidentifikasi kelayakan para pemohon (Antara, 2025).

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana terhadap kebijakan. Pada dimensi ini, GCI memperoleh dukungan kuat dari pimpinan. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menempatkan GCI sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis

teknologi yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah tahun 2026 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026a). Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital juga tercantum sebagai salah satu dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, 2025). Komitmen pimpinan merupakan modal penting, tetapi disposisi yang positif di tingkat pusat perlu diterjemahkan menjadi insentif dan pemahaman yang seragam di tingkat unit pelaksana teknis, perwakilan RI, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel yang paling menentukan bagi masa depan GCI. Evaluasi pemerintah sendiri menunjukkan bahwa tuntutan diaspora tidak berhenti pada hak tinggal, melainkan mencakup hak yang hampir setara dengan WNI, seperti hak bekerja, kepemilikan rumah, dan pendidikan (Bali Post, 2025). Hak-hak tersebut berada di luar kewenangan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sehingga pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjajaki fasilitas tambahan bagi pemegang GCI sebagaimana skema OCI di India (JakartaTerkini.id, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan: nilai guna GCI bagi diaspora sangat bergantung pada kebijakan sektor lain yang belum terharmonisasi.

Fragmentasi juga terlihat pada ketentuan yang berpotensi saling menegasikan. GCI dipromosikan sebagai izin tinggal tanpa batas waktu dengan hak keluar-masuk tanpa batas, tetapi kajian praktisi mencatat bahwa ITAP dapat kehilangan keberlakuannya apabila pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia lebih dari satu tahun (Fragomen, 2026). Bagi diaspora yang justru menetap dan bekerja di luar negeri, ketentuan tersebut mengurangi daya tarik GCI secara signifikan. Ringkasan analisis keempat variabel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Analisis Implementasi GCI Berdasarkan Model Edward III

Variabel	Temuan Utama	Implikasi
Komunikasi	Diseminasi berpusat pada saluran domestik; penamaan kebijakan belum konsisten; 11 pemohon hingga Februari 2026	Pesan kebijakan belum menjangkau diaspora di luar negeri
Sumber daya	Dasar hukum tersedia melalui Permen Imipas 3/2025 dan infrastruktur digital memadai; petunjuk teknis dan SOP pemrosesan belum seragam	Diskresi petugas luas dan kepastian prosedural bagi pemohon rendah
Disposisi	Komitmen pimpinan kuat; GCI selaras dengan program aksi digitalisasi 2026	Modal penting yang perlu diturunkan ke seluruh unit pelaksana
Struktur birokrasi	Hak bekerja, properti, dan pendidikan di luar kewenangan kementerian; ketentuan keberadaan di luar negeri membatasi mobilitas	Nilai guna GCI bergantung pada harmonisasi lintas kementerian

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026

Tantangan Substantif: Antara Kedaulatan, Keamanan, dan Nilai Guna bagi Diaspora

Temuan di atas memperlihatkan bahwa rendahnya jumlah pemohon tidak semata-mata disebabkan oleh kebaruan kebijakan. Penulis berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara desain GCI dan kebutuhan kelompok sasaran. Literatur tentang kebijakan keanggotaan diaspora menunjukkan bahwa skema semacam OCI bernilai bagi diaspora karena memberikan manfaat praktis yang melampaui hak tinggal, seperti kemudahan bepergian seumur hidup dan kesetaraan tertentu dalam bidang ekonomi dan pendidikan, tanpa memberikan hak politik (Naujoks, 2013). Ong (1999) menyebut strategi individu transnasional yang memanfaatkan beragam status keanggotaan sebagai *flexible citizenship*: diaspora cenderung memilih status yang paling mendukung mobilitas dan aktivitas ekonominya. Dalam kerangka ini, GCI yang pada saat ini masih berpusat pada hak tinggal akan kurang menarik bagi diaspora yang tidak berencana menetap di Indonesia, terlebih bila disertai syarat jaminan keimigrasian dan batas maksimal satu tahun berada di luar negeri.

Di sisi lain, kehati-hatian negara memiliki landasan yang sah. Pengecualian terhadap personel militer dan intelijen asing serta individu yang terlibat separatisme mencerminkan fungsi keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara. Persyaratan jaminan keimigrasian juga dapat dipahami sebagai instrumen mitigasi risiko agar pemegang izin tinggal tidak menjadi beban negara. Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan: persyaratan yang terlalu longgar berisiko melemahkan pengawasan keimigrasian, sedangkan persyaratan yang terlalu ketat menggerus tujuan kebijakan untuk merangkul diaspora. Spiro (2016) mencatat bahwa tren global justru bergerak ke arah penerimaan yang lebih luas terhadap kewarganegaraan ganda, sehingga negara yang mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal perlu menawarkan alternatif yang cukup kompetitif.

Tantangan berikutnya adalah koherensi dengan agenda revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Apabila revisi tersebut kelak mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas, posisi GCI perlu diperjelas: apakah GCI menjadi jalur transisi, skema pelengkap bagi kelompok yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan ganda, atau justru digantikan. Ketidakjelasan arah ini dapat membuat calon pemohon menunda keputusan mereka. Oleh karena itu, GCI sebaiknya ditempatkan secara eksplisit dalam peta jalan kebijakan diaspora nasional yang disusun lintas kementerian, sebagaimana praktik negara-negara yang telah membentuk institusi diaspora secara kelembagaan (Gamlen et al., 2019).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis tersebut, penulis merumuskan empat rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu melengkapi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan Nomor 3 Tahun 2025 dengan petunjuk teknis dan prosedur operasional baku yang seragam, mencakup mekanisme verifikasi dokumen keturunan, besaran serta evaluasi jaminan keimigrasian, dan ketentuan keberadaan di luar negeri. Kedua, Kementerian Koordinator

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dapat mengambil peran sebagai koordinator harmonisasi hak turunan pemegang GCI di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan pendidikan agar nilai guna GCI mendekati skema OCI, sejalan dengan agenda penataan klaster diaspora dan rancangan peraturan presiden tentang diaspora yang tengah disiapkan (Antara, 2026). Ketiga, sosialisasi perlu dialihkan dari saluran domestik ke saluran yang menjangkau diaspora secara langsung, terutama perwakilan Republik Indonesia dan atase imigrasi di luar negeri serta jejaring komunitas diaspora, dengan penamaan kebijakan yang konsisten. Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi ketentuan batas keberadaan di luar negeri dan besaran jaminan keimigrasian berbasis profil risiko, sekaligus mempublikasikan data permohonan secara berkala sebagai dasar evaluasi kebijakan berbasis bukti.

Kesimpulan

Kebijakan *Global Citizenship of Indonesia* merupakan respons keimigrasian atas tuntutan kewarganegaraan ganda yang tetap menjaga asas kewarganegaraan tunggal. Secara normatif, GCI berkedudukan sebagai izin tinggal tetap tanpa batas waktu dalam rezim Undang-Undang Keimigrasian yang dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora, dengan inovasi berupa layanan terpadu berbasis visa elektronik, penerbitan ITAP otomatis setelah kedatangan, dan kewajiban pelaporan lima tahunan tanpa biaya. Namun, analisis menggunakan model Edward III menunjukkan bahwa implementasi tahap awal GCI belum efektif, sebagaimana tercermin dari sebelas pemohon hingga Februari 2026. Kendala utamanya meliputi komunikasi kebijakan yang belum menjangkau diaspora di luar negeri, petunjuk teknis dan prosedur operasional baku turunan peraturan menteri tersebut yang belum seragam, persyaratan jaminan keimigrasian dan batas keberadaan di luar negeri yang mengurangi daya tarik, serta fragmentasi kewenangan atas hak turunan di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan pendidikan. Disposisi pimpinan dan infrastruktur digital merupakan modal yang kuat, tetapi belum cukup tanpa harmonisasi lintas sektor.

Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan petunjuk teknis dan prosedur operasional baku turunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025, harmonisasi hak pemegang GCI lintas kementerian, strategi sosialisasi melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta evaluasi persyaratan berbasis profil risiko. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang terdokumentasi hingga September 2026. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer berupa wawancara dengan petugas imigrasi dan survei terhadap komunitas diaspora untuk mengukur preferensi dan hambatan yang mereka hadapi secara langsung.

Acknowledgments

The authors would like to thank all parties who provided administrative and technical support for this research.

Funding

This research received no external funding.

Conflict of Interests

The authors declare no conflict of interest.

Data Availability Statement

The data is available by request to the author to ensure participant privacy protection. Due to technical issues regarding account access and the presence of sensitive, non-anonymized personal information in the initial dataset, the materials are not hosted on a public repository. Complete analysis code, preprocessing scripts, and trained model weights will be securely provided directly by the corresponding author upon reasonable request.

Daftar Pustaka

- Antara. (2025, Desember 29). Imigrasi mulai terima permohonan GCI jelang peluncuran resmi awal 2026. *ANTARA News*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/5325715/imigrasi-mulai-terima-permohonan-gci-jelang-peluncuran-resmi-awal-2026>
- Antara. (2026, 22 September). Kemenko Kumham Imipas dorong penataan klaster diaspora Indonesia. *ANTARA News*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/5753648/kemenko-kumham-imipas-dorong-penataan-klaster-diaspora-indonesia>
- Bali Post. (2025, Desember 29). Jelang diluncurkan awal 2026, Imigrasi mulai terima permohonan GCI. *Balipost.com*. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2025/12/29/516548/Jelang-Diluncurkan-Awal-2026,Imigrasi...html>
- Charity, M. L. (2016). Urgensi pengaturan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 809–827. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1346>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025a). *Ditjen Imigrasi terapkan kebijakan terbaru tentang klasifikasi visa*. Diakses dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/ditjen-imigrasi-terapkan-kebijakan-terbaru-tentang-klasifikasi-visa
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025b). *Global Citizenship of Indonesia, terobosan imigrasi menjawab kewarganegaraan ganda*. Diakses dari https://imigrasi.go.id/siaran_pers/2025/11/12/global-citizenship-of-indonesia-terobosan-imigrasi-menjawab-kewarganegaraan-ganda
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2026a, 26 Januari). *Imigrasi resmikan Global Citizen of Indonesia di Hari Bakti Imigrasi ke-76*. Diakses dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2026/01/26/imigrasi-resmikan-global-citizen-of-indonesia-di-hari-bakti-imigrasi-ke-76
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2026b, 2 Februari). *Mengenal perbedaan Global Citizen of Indonesia dan Golden Visa Indonesia*. Diakses dari https://imigrasi.go.id/siaran_pers/mengenal-perbedaan-global-citizen-of-indonesia-dan-golden-visa-indonesia
- Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. (2026). *Kebijakan layanan keimigrasian Global Citizen of Indonesia (GCI) / visa repatriasi (Seri E32)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Kemenimipnas.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fragomen. (2026). *Indonesia: Global Citizenship of Indonesia program announced*. Diakses dari <https://www.fragomen.com/insights/indonesia-global-citizenship-of-indonesia-program-announced.html>
- Gamlen, A. (2014). Diaspora institutions and diaspora governance. *International Migration Review*, 48(S1), S180–S217. <https://doi.org/10.1111/imre.12136>
- Gamlen, A., Cummings, M. E., & Vaaler, P. M. (2019). Explaining the rise of diaspora institutions. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(4), 492–516. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1409163>
- Hukumonline. (2025). *Pemerintah luncurkan Global Citizenship of Indonesia, solusi baru atasi polemik kewarganegaraan ganda*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-luncurkan-global-citizenship-of-indonesia--solusi-baru-atasi-polemik-kewarganegaraan-ganda->

- lt691ecfb294d5b/
Hukumonline. (2026). *Global Citizenship of Indonesia: Pendekatan Indonesia bagi diaspora global*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/global-citizenship-of-indonesia--pendekatan-indonesia-bagi-diaspora-global-lt697077a109c63/>
Jakarta Globe. (2026, Februari 12). Indonesia's global citizenship now has 11 applicants. *Jakarta Globe*. Diakses dari <https://jakartaglobe.id/news/indonesias-global-citizenship-now-has-11-applicants>
JakartaTerkini.id. (2026, Februari 11). Imigrasi catat 11 pemohon GCI sejak diluncurkan November 2025. Diakses dari <https://www.jakartaterkini.id/politik/2322300274/imigrasi-catat-11-pemohon-gci-sejak-diluncurkan-november-2025>
Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 97–108. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.97-108>
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. (2025, 18 Desember). *Satu tahun Kemenimipras, 15 program aksi tahun 2026 perkuat layanan dan tata kelola*. Diakses dari <https://tanjungpinang.imigrasi.go.id/berita-utama/satu-tahun-kemenimipras-15-program-aksi-tahun-2026-perkuat-layanan-dan-tata-kelola>
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. (2026, 4 Juni). *Diseminasi Golden Visa dan Global Citizen of Indonesia, Imigrasi Yogyakarta perkuat pemahaman investasi dan diaspora*. Diakses dari <https://jogja.imigrasi.go.id/diseminasi-golden-visa-dan-global-citizen-of-indonesia-imigrasi-yogyakarta-perkuat-pemahaman-investasi-dan-diaspora/>
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. (2025). *Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156). Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316856/permen-imipras-no-3-tahun-2025>
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. (2026). *Imigrasi resmikan Global Citizen of Indonesia di Hari Bakti Imigrasi ke-76*. Diakses dari <https://kemenimipras.go.id/berita-utama/imigrasi-resmikan-global-citizen-of-indonesia-di-hari-bakti-imigrasi-ke-76>
Kompas.com. (2026a, Januari 26). Pemerintah bikin Global Citizen of Indonesia: Solusi isu kewarganegaraan ganda. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/26/22283711/pemerintah-bikin-global-citizen-of-indonesia-solusi-isu-kewarganegaraan>
Kompas.com. (2026b, Februari 11). Program GCI masih baru, visa khusus diaspora Indonesia belum banyak pengajuan. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/11/21085171/program-gci-masih-baru-visa-khusus-diaspora-indonesia-belum-banyak-pengajuan>
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Naujoks, D. (2013). *Migration, citizenship, and development: Diasporic membership policies and overseas Indians in the United States*. New Delhi: Oxford University Press.
Ong, A. (1999). *Flexible citizenship: The cultural logics of transnationality*. Durham, NC: Duke University Press.
Perpustakaan DPR RI. (2026). *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Diakses dari <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/200>
Rahmawati, N., Marchtika, B. A. T., Azizah, A. N., & Firdaus, S. (2025). Dilema kewarganegaraan ganda dalam dinamika hukum internasional dan implikasinya bagi Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(4), 188–198. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1390>
Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik*

- Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suryadinata, L. (2018). *The rise of China and the Chinese overseas: A study of Beijing's non-interference policy and its implications on Southeast Asia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Spiro, P. J. (2016). *At home in two countries: The past and future of dual citizenship*. New York, NY: New York University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Yayasan IKI. (2025). *Punya akar Indonesia? Mungkin bisa masuk skema GCI*. Diakses dari <https://www.yayasan-iki.or.id/opini/kajian/25/11/2025/punya-akar-indonesia-mungkin-bisa-masuk-skema-gci/>